E-WA	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl. Efektif	: 03 Mei 2024 : 01 Juli 2024
Tgl. Revisi	: 05 Mei 2024
Tgl. Pembuatan	: 15 Agustus 2022
Nomor POS	: 010/C7.9/OT.02.00/2024

Warsita, S.S. M.Pd. NIP 1975 12042002121003

Nama POS : POS Inventarisas Barang Milik Negara (BMN)

DASAR HUKUM:

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 321);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

- KUALIFIKASI PELAKSANA:
- 1. Memahami prosedur pelaksanaan inventarisasi
- 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
- 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

KETERKAITAN:

1. PDK-11.01.01

- PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- 1 Disposisi
- 2 Data BMN
- 3 Daftar BMN
- 4 SIMAK BMN
- 5 Komputer/Printer/Scanner

PERINGATAN:

- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
- PENCATATAN DAN PENDATAAN:
- Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau secara elektronik dan/atau manual

POS Inventarisasi Barang Milik Negara

	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			
No.		Kepala	Kasubbag Umum	Tim Inventarisasi BMN	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mendisposisikan kepada Kasubag Umum untuk melakukan inventarisasi BMN				Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Membentuk tim inventarisasi BMN				Disposisi	10 menit	Arahan	
3	Melakukan pengecekkan barang, pencatatan, pemberian nomor dan membuat entry daftar barang pada setiap ruangan			—	Data dan Daftar BMN	7 HARI	Data BMN	
4	Mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja inventarisasi				Hasil inventarisasi	2 jam	Laporan inventarisasi	
5	Melaporkan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya kepada Kasubbag		Tidak	—	Laporan inventarisasi	10 menit	Laporan Hasil inventarisasi	
6	Memeriksa laporan hasil inventarisasi	Tida			Laporan inventarisasi	2 jam	Laporan inventarisasi	
7	Menyetujui laporan inventarisasi	Ya			Laporan inventarisasi	1 jam	Laporan inventarisasi	
8	Mendokumentasikan dan mengirim laporan inventarisasi ke Biro Umum		¥3		Laporan inventarisasi	30 menit	Surat penyampaian laporan inventarisasi	

c: